



**PENETAPAN**

Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. R. DODY RAHMAT BIN R. ODING ABDUL KADIR** NIK. 3210202055005, tempat dan tanggal lahir : Bogor, 2 Pebruari 1955, umur 68 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai **Pemohon I**
- 2. R. RANI ASRI BINTI R. ODING ABDUL KADIR** NIK 3201156005580005, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 20 Mei 1958 Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW. 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II;**
- 3. RADEN LUKI PRIATNA S.I.P. BIN R. ODING ABDUL KADIR,** NIK 3276020810630003 tempat dan tanggal lahir : Bogor, 08 Oktober 1963, umur 59 tahun, agama Islam pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai **Pemohon III;**
- 4. R. ANITA FALIA SARI BINTI R. ODING ABDUL KADIR** ,NIK 3275045403640012 tempat dan tanggal lahir : Bogor, 14

Halaman 1 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga Beralamat Alamat Kayuringin Jaya RT 002 RW. 012 Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5. **R. KRISNADI JAYAATMAJA BIN R ODING ABDUL KADIR**, NIK 327021611670016 tempat dan tanggal lahir : Bogor, 16 November 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Jeruk 5/133 RT 004 RW. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. **RADEN DIAN HERYANA BIN R. ODING ABDUL KADIR**, NIK 3275021909720030, tempat dan tanggal lahir : Karawang, 19 September 1972, umur 50 tahun agama Islam pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VI**;

7. **R. DEWI RATIH PANDASARI BINTI R. ODING ABDUL KADIR**, NIK 3271055807740022, tempat dan tanggal lahir : Karawang, 18 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon VII**;

8. **R. PAMUNGKAS ISWARA J BIN R. ODING ABDUL KADIR**, NIK. 320115071080000, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 07 Oktober tahun 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kampung Cisalak Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan sumur batu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Selanjutnya

Halaman 2 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pemohon VIII

**9. ADI BUDI PRIYATNA BIN BABAY SUPRIYATNA**, NIK 32102180682011, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1982, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kampung Cisalak RT 002 RW 005 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargembang, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon IX**;

**10. ZAHROTUL UYUN BINTI ABDUL WAHAB**, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jeruk 5 Nomor. 133 Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Pemohon Selanjutnya disebut **Pemohon X**;

**11. AZIZAH AYU PUTRI PRIATNA BINTI BABAY SUPRIYATNA**, NIK 321026012840016, tempat dan tanggal lahir : Cilegon, 20 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kampung Banjaran Pucung RT 001 RW 007 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Kota Depok, sebagai **Pemohon XI**;

**12. ALDINO SEPTIAN BIN HIKMAT PRIATNA**, NIK 3275022309880016 tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 23 September 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Jeruk 5 Nomor 133 RT 004 RW 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Pemohon XI; Selanjutnya disebut **Pemohon XII**;

**13. VANESA KARINA DESVITA BINTI HIKMAT PRIATNA**, NIK327504612890009, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 06 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tanga, tempat tinggal di Jalan Bojong Asri Blok F 9 Nomor 4 RT. 002 RW 013 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai Pemohon

Halaman 3 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII;

**14. TIFFANI LARAS PUTRI BINTI HIKMAT PRIATNA,** NIK 3275025709920010, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 17 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jeruk 5 Nomor. 133 RT 004 RW 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagai Pemohon **XIV**;

**15. DIVALDI ZAHARAN BIN HIKMAT PRIATNA,** NIK 3275021204010021, tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 12 April 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Jeruk 5 Nomor. 133 RT 004 RW 005 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, **Pemohon XV**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon XV disebut sebagai Para Pemohon yang dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Azhar Ali Pamungkas, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie, beralamat di Jl.rawa Tembaga No.26 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0651/Adv/V/2023, tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **R Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh** pada tanggal 02 Desember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:474/KES, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 11 Desember 2000, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**R Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:  
Ayah: R. Endjoh, telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, untuk tanggal meninggalnya para Pemohon sudah lupa;  
Ibu: Nyimas Honden, telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, untuk tanggal meninggalnya para Pemohon sudah lupa;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang perempuan bernama **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** pada tanggal 17 Maret 1953, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/1935;
4. Bahwa **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2011, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/KI.Krj/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kranji Kota Bekasi tertanggal 21 Juni 2011
5. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan almarhumah **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:
  1. **Raden Dody Rahmat Bin R. Oding Abdul Kadir** laki-laki, tempat tanggal lahir : Bogor, 2 Pebruari 1955;
  2. **Raden Rani Asri binti R. Oding Abdul Kadir**, perempuan, lahir di Bekasi, 20 Mei 1958;

Halaman 5 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hikmat Priatna bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Subang, tanggal 30 Juli 1960;
4. **Raden Luki Priatna S.IP bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Bogor, 08 Oktober 1963;
5. **Raden Anita Falia Sari binti R. Oding Abdul Kadir**, perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 1964;
6. **Raden Krisnadi Jayaatmaja bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Bogor, 16 November 1967;
7. **Raden Dian Heryana bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Karawang, 19 September 1972;
8. **Raden Dewi Ratih Pandasari binti R. Oding Abdul Kadir**, perempuan, Lahir di Karawang, 18 Juli 1974;
9. **R. Pamungkas Iswara J bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Oktober 1980 ;
10. **Babay Supriyatna bin R. Oding Abdul Kadir**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 30 Desember 1983;
6. Bahwa anak Pewaris (almarhum **R Oding Abdul Kadir bin Endjoh**) yang bernama **Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2000, karena sakit;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tutik Budiningsih berdasarkan Kutipan Buku Nikah No 245/1/XI/1981 tanggal 16 November tahun 1981, namun kemudian bercerai **di Pengadilan Agama pada tahun 1987**;
8. Bahwa perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **Adi Budi Priyatna bin Babay Supriyatna**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir 18 Juni 1982
  2. **Azizah Ayu Putri binti Babay Supriyatna**, perempuan, tempat dan tanggal Lahir : Cilegon, 20 Desember 1984
9. Bahwa sebagaimana riwayat pewaris di atas, pewaris (almarhum **Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir**) meninggalkan 2 orang ahli waris yang bernama:

Halaman 6 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adi Budi Priyatna bin Babay Supriyatna** (anak kandung);
2. **Azizah Ayu Putri binti Babay Supriyatna** (anak kandung);
10. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 12 (dua belas) orang yang masing-masing bernama:
  1. **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** (istri Pewaris);
  2. **Raden Dody Rahmat Bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  3. **Raden Rani Asri binti R. Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  4. **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  5. **Raden Luki Priatna S.IP bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  6. **Raden Anita Falia Sari binti R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  7. **Raden Krisnadi Jayaatmaja bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  8. **Raden Dian Heryana bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  9. **Raden Dewi Ratih Pandasari binti R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  10. **R. Pamungkas Iswara J bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  11. **Adi Budi Priyatna bin Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari almarhum **Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir**);
  12. **Azizah Ayu Putri binti Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari almarhum **Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir**);
11. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 12 (sebelas) orang, satu orang istri dan 9 orang anak kandung dan 2 orang ahli waris pengganti yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**R Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh**);

Halaman 7 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak kandung Pewaris (almarhum **R Oding Abdul Kadir bin R.Endjoh**) yang bernama **Hikmat P bin R Oding Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2006, karena sakit;
13. Bahwa semasa hidupnya **Hikmat Priatna bin Raden R Oding Abdul Kadir** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Zahrotul Uyun** pada tanggal 07 Juli 1988, berdasarkan Kutipan Buku Nikah No 70/thn.1988;  
Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. **Aldino Septian bin Hikmat Priatna**, lahir di Bekasi, 23 September 1988;
  2. **Vanesa Karina Desvita binti Hikmat Priatna**, lahir di Bekasi 06 Desember 1989;
  3. **Tiffani Laras Putri binti Hikmat Priatna**, lahirdi Bekasi 17 September 1992;
  4. **Divaldi Zahran bin Hikmat Priatna**, lahir di Bekasi 12 April 2001;
14. Bahwa sebagaimana Riwayat Pewaris almarhum **R. Hikmat P bin R Oding Abdul Kadir** , meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang Istri dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:
  1. **Zahrotul Uyun** binti Abdul Wahab (isteri);
  2. **Aldino Septian bin Hikmat Priatna** (anak kandung);
  3. **Vanesa Karina Desvita binti Hikmat Priatna** (anak kandung);
  4. **Tiffani Laras Putri binti Hikmat Priatna** (anak kandung);
  5. **Divaldi Zahran bin Hikmat Priatna** (anak kandung);
15. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan dan kepentingan administrasi peningkatan status kepemilikan tanah garap atas nama R.Oding dan untuk kepentingan hukum lainnya;
16. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**R Oding Abdul Kadir bin Endjoh**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 74/KES, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Barat tertanggal 11 Desember 2000 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **R. Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh** adalah sebagai berikut :
  1. **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** (istri Pewaris)
  2. **Raden Dody Rahmat Bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  3. **Raden Rani Asri binti R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  4. **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  5. **Raden Luki Priatna S.IP bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  6. **Raden Anita Falia Sari binti R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  7. **Raden Krisnadi Jayaatmaja bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  8. **Raden Dian Heryana bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  9. **Raden Dewi Ratih Pandasari binti R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  10. **R. Pamungkas Iswara J bin R Oding Abdul Kadir** (anak kandung);
  11. **Adi Budi Priyatna bin Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari Almarhum Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir);
  12. **Azizah Ayu Putri binti Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari Almarhum Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir);
4. Menyatakan anak Pewaris dari almarhum **R Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh** yang bernama **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2006, karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** adalah sebagai berikut:
  1. **Zahrotul Uyun ( Isteri)**

Halaman 9 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Aldino Septian bin Hikmat Priatna** (anak kandung);
  3. **Vanesa Karina Desvita binti Hikmat Priatna** (anak kandung);
  4. **Tiffani Laras Putri binti Hikmat Priatna** (anak kandung);
  5. **Divaldi Zahran bin Hikmat Priatna** (anak kandung)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/41-KI-Sb, atas nama R.Dody Rahmat DJ, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/38-KI-Sb, atas nama R.Rani Asri, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/42-KI-Sb, atas nama Raden Luki Priatna,S.IP, yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 10 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275045403640012, atas nama **R. Anita Falia Sari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 September 2015, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327021611670016, atas nama R. Krisnadi Jayaatmaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 8 Mei 2012, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/39-KI-Sb, atas nama Raden Dian Hernaya, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/37-KI-Sb, atas nama R.Dewi ratih Pandansari, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/36-KI-Sb, atas nama R.Pamungkas Iswara J, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Halaman 11 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/40-KI-Sb, atas nama Adi Budi Priatna, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, tanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 321026012840016, atas nama **Azizah Ayu Putri Priatna**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275022309880016, atas nama **Aldino Septian**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327504612890009, Atas Nama **Vanesa Karina Desvita**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275025709920010,, Atas Nama Tiffani Laras Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275021204010021, atas nama **Divaldi Zahran**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;

Halaman 12 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zahrotul Uyun**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/159-Pem, atas nama Raden Dody Rahmat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tanggal 13 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/10/VI/2021, atas nama .R.Rani Asri, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/26/VII/86, atas nama Wahyudi Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan Eva Lavierny binti Zaini Zein, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1268/I/1987, atas nama Nadia Anita Akvera, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pekanbaru, tanggal 29 Agustus 1987, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2523/I-1989, atas nama Muhammad Ihsan Masykur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pekanbaru, tanggal 30 Desember 1989, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2064/I/1994, atas nama Myelva Musfirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya

Halaman 13 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, tanggal 10 Novemver 1994, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.21;

22. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3275-KM-20122022-0045, atas nama **Akmal Masykur**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Desember 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.22;

23 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/93-KI.JS, atas nama **Hj.Maimunah Djalil**, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 9 April 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Surat Permohonan Salinan atau coy Legalisir SK Kinag No.205.D/VIII/54/1964, tanggal 31 Desember 1964, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.24;

## II. Saksi:

1. Jaya Supena bin Sanim Karta Jumena, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kp.Kaum RT 001 RW 002 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Almarhum R.Oding Abdul Kadir
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Nadia Anita Akvera, 2. Muhammad Ihsan Masykur dan 3. Myelva Musfirah;
  - Bahwa Pemohon I merupakan satu-satunya isteri Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 14 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 1 September 1992, demikian pula ibu kandungnya bernama H.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. H.Herman Al Syamsul bin Muhidin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Tambah No.3 RT 014 RW 006 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. Nadia Anita Akvera, 2. Muhammad Ihsan Masykur dan 3. Myelva Musfirah;
- Bahwa Pemohon I merupakan satu-satunya isteri Akmal Masykur bin Mawardi Zaid dan mereka tidak pernah bercerai;

Halaman 15 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu, yaitu pada tanggal 1 September 1992, demikian pula ibu kandungnya bernama H.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidup hingga akhir hayatnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid beragama Islam, begitu pula Para Pemohon sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;

*Halaman 16 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Akmal Masykur bin Mawardi Zaid bernama Mawardi Zaid telah meninggal dunia lebih dulu, begitu pula dengan ibu kandungnya bernama Hj. Maimunah Djalil;
3. Bahwa ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin..... adalah Pemohon I, II, III dan IV;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan menghadirkan saksi-saksi, yaitu : 1. Kemala Hayati binti Mawardi Zaid, 2. Falatehan bin Zainy Zein;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas Para Pemohon adalah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Eva Lavierny binti .Zainy Zein) dan Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan selama pernikahan telah hidup bersama sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, 2. Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989, 3. Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa **Akmal Masykur** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;

Halaman 17 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Maimunah Djalil, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan bahwa seorang bernama Hj.Maimunah Djalil telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021, karena sakit maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eva Lavierny, Nadia Anita Akvera, Muhammad Ihsan Masykur dan Myelva Musfirah, tanggal 26 Januari 2023, telah dicatat dan dibukukan oleh Lurah Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 31 Januari 2023, dan dicatat dan dibukukan oleh Camat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, tanggal 2 Februari 2023, adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan adanya hubungan waris antara Para Pemohon dengan almarhum Akmal Masykur bin Mawardi zaid, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI atas nama Akmal Masykur;

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, P.18, P.20, P.21, P.22 dan P.23 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin memiliki asset berupa beberapa rumah dan apartmen;

Halaman 18 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah isteri dari Akmal Masykur bin Mawardi Zaid, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, 2. Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989, 3. Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan suaminya, Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu, semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid hingga akhir hayatnya beragama Islam, begitu pula dengan Para Pemohon sama-sama beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid memiliki asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartemen, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk persyaratan administrasi perbankan balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya. Keterangan Para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.10 dan P.11 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.10 dan P-11 yang diajukan oleh

Halaman 19 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga dalil Para Pemohon bahwa Hj.Maimunah Djalil (ibu kandung Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid) telah meninggal dunia dan Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid, telah terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Akmal Masykur bin Mawardi Zaid suami Pemohon I, beragama Islam dan meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit;
2. Bahwa kedua orangtua almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal lebih dulu;
3. Bahwa Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 27 Agustus 1987, Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, laki-laki, lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1989 dan Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, perempuan, lahir di Pekanbaru, tanggal 21 September 1994, adalah anak kandung Pemohon I dengan suaminya bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid hingga akhi hayatnya beragama Islam, Para Pemohon juga sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid asset berupa beberapa tabungan dan Deposito serta Surat berharga di Bank Mandiri, Tabungan di BNI dan beberapa rumah dan apartmen;
6. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai ahli waris untuk kepentingan administrasi perbankan, balik nama dan penjualan asset peninggalan Almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid serta untuk kepentingan administrasi lainnya.;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 20 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum Mengenai Penetapan Pewaris**

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yaitu bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II,III dan IV bernama Akmal Masykur bin Mawardi Zaid telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Bahwa oleh karena itu petitum angka dua tentang penetapan sebagai pewaris dapat dikabulkan.

## **Petitum Mengenai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan sebagai ahli waris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi yurisprudensi tetap yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) sampai 4 (empat) tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menjadi ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Pemohon I (isteri) sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Wahyudi Santoso bin Misti Subekti alias Mesti Soebekti, adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 12, sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.*



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya, "Dan bagianmu (suami-suami) adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah di bayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa : 12)

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak bernama : Nadia Anita Akvera binti Akmal Masykur, Muhammad Ihsan Masykur bin Akmal Masykur, dan Myelva Musfirah binti Akmal Masykur, yang merupakan anak kandung sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Akmal Masykur bin Mawardi Zaid. adalah sesuai dengan Al Qur'an Surat an-Nisaa ayat 11, sebagai berikut :



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ إِنِّي وَكُفُّمُ وَإِنِّي وَكُفُّمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya fauqotsnataini (maksudnya dua keatas), maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 1/2 (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di Antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa : 11)

Serta Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 4 tentang penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Akmal Masykur bin Mawardi zaid adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, beralasan sesuai hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2,3 dan 4 dikabulkan, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Pewaris (**R Oding Abdul Kadir bin Endjoh**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2000;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **R. Oding Abdul Kadir bin R. Endjoh** adalah sebagai berikut :

1. **Rahaeni Rosasih binti Abdurahman** (istri)

2. **Raden Dody Rahmat Bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung);

3. **Raden Rani Asri binti R Oding Abdul Kadir** (anak perempuan kandung);

4. **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung) ;

5. **Raden Luki Priatna S.IP bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung);

6. **Raden Anita Falia Sari binti R Oding Abdul Kadir** (anak perempuan kandung);

7. **Raden Krisnadi Jayaatmaja bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung);

Halaman 24 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Raden Dian Heryana bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung);
9. **Raden Dewi Ratih Pandasari binti R Oding Abdul Kadir** (anak perempuan kandung);
10. **R. Pamungkas Iswara J bin R Oding Abdul Kadir** (anak laki-laki kandung);
11. **Adi Budi Priyatna bin Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari Almarhum Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir);
12. **Azizah Ayu Putri binti Babay Supriyatna** (ahli waris pengganti dari Almarhum Babay Supriyatna bin R Oding Abdul Kadir);
4. Menyatakan **Hikmat Priatna bin R. Oding Abdul Kadir** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2006;;
5. Menetapkan ahli waris **Hikmat Priatna bin R Oding Abdul Kadir** adalah sebagai berikut:
  1. **Zahrotul Uyun binti Abdul Wahab (isteri )**
  2. **Aldino Septian bin Hikmat Priatna** (anak laki-laki kandung);
  3. **Vanesa Karina Desvita binti Hikmat Priatna** (anak perempuan kandung);
  4. **Tiffani Laras Putri binti Hikmat Priatna** (anak perempuan kandung);
  5. **Divaldi Zahran bin Hikmat Priatna** (anak laki-laki kandung)
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 130.000,00 ((seratus tiga puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syarif Hidayat,S.H. dan Drs. H.Gusmen Yefri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Mohamad Rusli,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik

Halaman 25 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.** Panitera Pengganti, **Drs. H. Gusmen Yefri**

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

...

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 60.000,00

Perkara

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 0,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

**JUMLAH** : Rp **130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

ra Juny  
ra Agan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan

Halaman 27 dari 26, Penetapan Nomor 0199/Pdt.P/2023/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)